

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Notaris diatur di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ketentuan mengenai Notaris memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat Akta risalah lelang. Selain kewenangan-kewenangan tersebut, Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

Masih segar dalam ingatan bangsa Indonesia akan betapa dahsyatnya krisis ekonomi bulan Juli tahun 1997 yang melanda kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Peristiwa tersebut mendorong para pengendali kebijakan di bidang ekonomi mengeluarkan regulasi pemulihan ekonomi nasional. Pasca reformasi, perubahan perundang-undangan begitu dinamis sebagai manifestasi semangat yang masuk ke segenap masyarakat akademis, pemerintahan maupun legislatif, dengan harapan terciptanya sistem pemerintahan Indonesia baru yang lebih adil, transparan dan aspiratif terhadap jiwa bangsa yang menghendaki perubahan prinsipil dalam ketatanegaraan Indonesia.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Revisi di bidang perundang-undangan terkait perbankan, yakni lebih spesifik terkait ekonomi Islam perbankan syariah adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai penyempurna peraturan perundang-undangan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam mukadimah huruf (d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Tegasnya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka sistem praktik perbankan nasional tidak lagi hanya mengenal *dual-banking system*, tetapi lebih mempertegas bahwa keberadaan bank dengan prinsip syariah sejajar dengan bank konvensional.²

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan

² Khudari Ibrahim, *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Mudharabah Principle of Banking Products*, Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Vol. II No. 4, 2014, hlm. 43.

maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.³

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya.

Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki *skill* atau kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya mudharabah.

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut

³ Friyanto, *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*, Jurnal Magister Kenotariatan, Vol. 15 No. 2, 2013, hlm. 113.

mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (*non financial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.⁴

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam mudharabah terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak mudharib, maupun penyerahan modal oleh pihak shahib al-mal harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian mudharabah tersebut.

⁴ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah*, Jurnal Hukum Vol. 1 No.2, 2013, hlm. 303.

Saat ini mudharabah tidak hanya dipraktikkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syariah, misalnya di perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah misalnya, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak, yaitu para nasabah penyimpan dana (depositor) sebagai shahib al-mal, bank sebagai *agent/arrenger* yang berfungsi sebagai *intermediary*, dan pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana.

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **Kajian Yuridis Akad Mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Unit Usaha Syariah (UUS) Cabang Semarang.**

⁵ *Ibid.*, hlm. 304.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian yuridis akad mudharabah pada PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang?
2. Apakah kendala pelaksanaan akad mudharabah pada PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisa akad mudharabah pada PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan akad mudharabah pada PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang dan memberikan solusi bagaimana cara mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kepustakaan di bidang Hukum Perbankan Syariah.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi Perbankan Syariah, pengguna jasa Perbankan Syariah, dan masyarakat umum.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori Hukum Islam yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori *Receptie in Complexu* yang dikemukakan oleh Gibb. Menurut teori tersebut, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ajaran Islam yang masih kurang diperhatikan termasuk ajaran agama Islam tentang ekonomi dan perbankan yang terhindar dari riba.⁶ Permasalahan riba merupakan salah satu perkara *mu'amalah* (hubungan antar manusia) yang diatur secara jelas di dalam Alquran. Status hukum tentang riba dalam Islam (di dalam Alquran) juga terdapat pada beberapa surat dan ayat yang terpisah yang turun secara bertahap.⁷ Riba terdapat dalam salah satu ayat Alquran yaitu “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu (jumlah pinjaman yang pernah kamu berikan), kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S Al-Baqarah:278-279)⁸

⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 81.

⁷ Muhammad Ghafur W., *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Pers, 2008, hlm. 15-16.

⁸ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Alquran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997, hlm. 68.

Selain Teori Hukum Islam, teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta. Ketiga, bahwa fakta tersebut harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dan mudah dijalankan. Keempat, hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.⁹ Pandangan bahwa penafsiran adalah kognisi hukum positif dan pada hakekatnya sebuah cara untuk mengambil norma-norma baru dari norma-norma yang berlaku merupakan dasar dari apa yang disebut yurisprudensi konsep yang juga ditolak *Pure Theory of Law*. *Pure Theory* menghancurkan pandangan bahwa norma-norma bisa diciptakan melalui kognisi, sebuah pandangan yang muncul di akhir dari kebutuhan untuk membayangkan hukum sebagai sistem tertentu yang mengatur semua aspek perilaku manusia, terutama aktivitas alat pemerintahan yang menerapkan hukum, terutama pengadilan. Fungsi merek dan penafsirannya juga hanya dianggap sebagai penemuan norma-norma yang telah ada, dan karenanya hanya ditemukan dengan cara tertentu. Ilusi kepastian hukum adalah apa yang berusaha dipertahankan teori hukum tradisional, dengan sadar ataupun tidak.¹⁰

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press, 2006, hlm. 135-136.

¹⁰ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung:Nusa Media, 2015, hlm. 130.

2. Kerangka Konseptual

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah meliputi ekonomi syariah makro dan ekonomi syariah mikro. Mengkaji ekonomi makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara menyeluruh, bukan individu atau perusahaan. Sedangkan ekonomi mikro adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:

- a. Bank syariah
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah
- d. Reasuransi syariah
- e. Reksa dana syariah
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- g. Sekuritas syariah
- h. Pembiayaan syariah
- i. Pegadaian syariah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- k. Bisnis syariah

Dengan banyaknya lembaga keuangan di atas, hal yang harus segera diatasi adalah masalah yang bersifat mikro, yaitu bagaimana lembaga-

lembaga keuangan tersebut melaksanakan prinsip syariah dalam kontrak mereka.¹¹

Akad yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

Perbankan syariah merupakan wadah yang menampung transaksi akad yang berkembang dimasyarakat itu. Salah satu cara terbaik untuk memahami perbankan syariah adalah memperoleh pemahaman tentang akad-akad yang ada. Pengetahuan tentang hal itu dapat kita peroleh salah satunya dalam tulisan ini. Akad dalam perbankan syariah merupakan dimensi yang *urgen*, dan dapat menentukan apakah bank tersebut murni menerapkan prinsip syariah atau tidak, sebagaimana yang tertuang dalam SK Direksi BI No.32/34/KEP/dir tanggal 12 Mei 1999.

Mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud akad dalam Islam adalah meliputi seluruh perkara yang diharuskan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan yang Dia ikatkan kepada mereka berbagai beban dan

¹¹ Edy Sismarwoto, *Pembagian Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Magister, 2009, hlm. 1-2.

hukum-hukum agama. Sehingga perkara apa saja yang diakadkan wajib dipenuhi.

Akad yang dilakukan pada bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad berdasarkan hukum Islam. Sedangkan akad pada bank konvensional hanya memiliki konsekuensi duniawi saja. Apabila nasabah bank konvensional melanggar kontrak yang telah dilakukan maka hukumannya hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi bila nasabah bank syariah melanggar akad maka ia bertanggung jawab di dunia dan akhirat.

Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan akad, yakni rukun dan syarat. Rukun akad ada tiga, yakni pelaku akad, objek akad, dan shighat atau pernyataan pelaku akad berupa ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad ada empat jenis yaitu:

- 1) syarat *in'iqad* (berlakunya akad)
- 2) syarat *shihah* (sahnya akad)
- 3) syarat *nafadz* (realisasi akad)
- 4) syarat *luzum* (terjadinya akad).

Syarat *in'iqad* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *shigah* akad, akad pada sesuatu yang diharamkan *syara'*, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *shihah*, yaitu syarat yang

diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Seperti *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan dan wilayah. Syarat *luzum*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakannya apabila tidak ada cacat.¹²

Syarat pelaksanaan akad dalam perbankan ada dua, yaitu pemilikan dan kekuasaan. Maksud pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau nasabah, ia bebas dengan apa yang ia miliki, sesuai dengan aturan syariah. Sedangkan maksud dari kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau nasabah dalam bertasaruf, sesuai dengan ketentuan syariah, baik dengan ketentuan aslinya dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti, disyaratkan antara lain:

- a Barang yang dijadikan obyek harus miliknya orang yang berakad, jika bukan miliknya maka tergantung dari izin pemiliknya yang asli.
- b Barang yang dijadikan obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.

Berbagai unsur yang berkaitan dengan aplikasi transaksi akad menurut Wahbah Zuhaily adalah:

- a Pihak-pihak yang akad
- b Obyek akad (*ma'qud alaih*)
- c Tujuan akad (*maudlu' al-aqd*)
- d Ijab qabul.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ismail Nawawi, yaitu:

¹² Putri Apria Ningsih, *Akad-Akad Perbankan Syariah Pertukaran Dan Percampuran*, Riau : Universitas Islam Indafri, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 58-60.

- a. Aktor akad
- b. Obyek akad (*ma'qud alaih*)
- c. Substansi akad atau tujuan (*maudlu' al-aqd*)
- d. Serah terima (*ijab qabul*)
- e. Administrasi
- f. Kepastian hukum.

Ketentuan dalam pelaksanaan transaksi tersebut di atas merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi. Menurut pendapat mayoritas atau *jumhur ulama'*, rukun akad dijelaskan secara terperinci, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*aqid*), obyek akad (*ma'qud alaih*) dan ungkapan (*shighat*).¹³

Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun

¹³ Abdul Rokhim, *Konstruk dan Model Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Syariah*, Jember : STAIN, Jurnal Syariah, Vol. 1, No. 2, 2014 ,hlm. 46-47.

kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tetapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad *tijarah*. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.

Akad *tabarru'* terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :

a. Transaksi Meminjamkan uang (*lending*)

- 1) *Qardh* yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus

dihindari karena haram. Di bank syariah akad *qardh* digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.

- 2) *Rahn* yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.
- 3) *Hiwalah* yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.

b. Meminjamkan jasa (*lending yourself*)

- 1) *Wakalah* yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek dan bilyet giro.
- 2) *Kafalah* yakni transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain.
- 3) *Wadiyah* yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan *safe deposit box*.

c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: seperti akad Hibah, Waqf, Shadaqah dan Hadiah. Akad *tabarru'* ini adalah berupa akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad *tabarru'*

untuk mendapatkan laba. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak sapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *tabarru'* sangat fatal dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Seperti produk talangan haji pada bank syariah mandiri. Produk ini bank menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. Dalam hal ini bank memberikan talangan kepada nasabah untuk ongkos hajinya. Atas talangan yang diberikan ini bank menggunakan akad *qardh* dan nasabah akan membayarnya sejumlah talangan nasabah yang diberikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Disamping akad *qardh* ini, bank juga menggunakan akad *ijarah*, dalam akad *ijarah* ini bank mendapatkan keuntungan berupa *fee/ujrah*. *Ujrah* diberikan atas dasar pemakaian sistem komputerisasi haji.

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. *Natural Certainty Contracts (NCC)*

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their of nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa.

Pada dasarnya ada empat akad jual beli yaitu :

- 1) *al-Bai' Naqdan* adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tunai. Dengan kata lain pertukaran atau penyerahan uang dan barangnya dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- 2) *al-Bai' Muajjal* adalah akad jual beli yang pembayarannya biasa dilakukan secara tidak tunai atau secara cicilan. Dengan kata lain, barangnya diserahkan di awal akad, sedangkan uangnya diserahkan belakangan baik secara cicil atau *lump sum*.
- 3) *Salam* adalah akad jual beli dengan sistem pesanan, sedangkan pembayarannya tunai atau bayar dimuka dan penyerahan barangnya belakangan.

4) *Istishna'* adalah akad jual beli dengan sistem pesanan yang penyerahan barangnya belakangan dan pembayarannya bisa dicicil, bisa juga lump sum di akhir akad.

b. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “*fixed and predetermined*” seperti akad musyarakah, mudharabah, musaqah dan mukhabarah.¹⁴

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan *ratio* laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi shahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.

¹⁴ Nofinawati, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, Padangsidempuan : IAIN, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 08, No. 2, 2014, hlm. 220-223.

Sesungguhnya pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk musyarakah, namun para cendekiawan fikih Islam meletakkan mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. Ayat-ayat Alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Mudharabah adalah “Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al-Muzammil:20). Mudharib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya. Di tempat lain dalam Alquran masih memiliki ayat-ayat yang senada, yaitu “Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (QS. Al-Jum’ah:10) dan “Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah:198).

Hadis-hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Mudharabah adalah “Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah saw. dan diapun memperkenalkannya (Hadis dikutip oleh Imam Alfasi dalam Majma Azzawaid 4/161)”. Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda “tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu menjual dengan pembayaran

secara kredit, *muqardhah* (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Imam Zailai dalam kitabnya Nabsu ar-Rayah (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat sejalan sesuai dengan spirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal:454, yaitu “Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”. Indikasi dari hadis tersebut adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return on investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

Syarat-syarat mudharabah, yaitu:

1. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
2. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang
3. Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti
5. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
6. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab al'mal.¹⁵

Mengacu kepada syarat terakhir dalam keuntungan, dana mudharabah pada hakikat pelaksanaannya hampir menyerupai dana kredit dari pihak pemberi dana (*financer*). Hal tersebut nampak demikian karena seperti yang telah dikatakan oleh al-Musily al-Hanafi dalam bukunya al-Ikhtiar lita'lil al-Mukhtar 3/19-20. Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris, yaitu:

1. Mudharib, adalah yang melakukan dharb, perjalanan dan pengelolaan usaha, dharb ini merupakan saham penyertaan daripadanya.
2. Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh shahib al-mal. Hal ini akan tampak jelas sekali terutama dalam mudharabah al-muqayyadah (mudharabah terbatas).
3. Syarik, partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai shahib al-mal dalam keuntungan usaha.
4. Pemegang amanat, yaitu dana mudharabah dari shahib al-mal, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 13-17.

dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah usai.

Bank syariah dapat mempergunakan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) atas dasar prinsip mudharabah baik untuk dalam bentuk *equity* (dengan anak perusahaannya) maupun dalam bentuk pembiayaan proyek. Pembiayaan mudharabah dapat dipergunakan oleh bank untuk hal-hal yang sangat beragam sekali diantaranya, yaitu investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu badan usaha tertentu, membiayai nasabah yang telah diketahui kreditibilitas dan bonafiditasnya serta diharapkan usaha yang dikelolanya cukup *feasible* dan *profitable*. Dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah, langkah-langkah yang harus diperhatikan dapat dibedakan ke dalam pembiayaan badan usaha dan pembiayaan proyek.

Pembiayaan Badan Usaha, diantaranya yaitu identifikasi proyek atau bisnis yang akan dibiayai, melakukan *feasibility study* dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana *profitability* dan kelayakan usaha, melakukan persiapan-persiapan dari segi legal termasuk *memorandum and articles of association* untuk memungkinkan perusahaan segera didaftarkan, dan menunjuk anggota-anggota direksi yang akan mengelola jalannya perusahaan.

Pembiayaan Proyek/Kontrak, diantaranya yaitu:

1. Pembiayaan usaha atau kontrak yang timbul manakala nasabah membutuhkan dana di muka untuk modal kerja proyek yang telah didapatnya

2. Keberhasilan pembiayaan ini sangat tergantung kepada kinerja nasabah dalam menjalankan usaha dengan kontrak dan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktunya
3. Melakukan analisa kredit dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan
4. Menerbitkan *offering letter* manakala proposal telah disetujui dan diutarakan pula di dalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Syarat-syarat kelayakan permohonan pembiayaan:

1. Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak:
 - a. Berumur minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak dalam keadaan bangkrut
 - d. Dalam hal nasabah adalah sebuah PT (Perseroan Terbatas) atau badan usaha maka badan usaha tersebut haruslah sesuai dengan syariah baik secara status organisasi maupun segenap aktivitasnya.
2. Kemampuan membayar
 - a. Dari segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal itu semua tergantung kepada kualitas produk dan layanan, efektifitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.

- b. Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya.
- c. Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil bank *checking* BI serta pengalaman masa silam yang bersangkutan.
- d. Nasabah yang bersangkutan haruslah pemegang rekening di bank syariah baik giro, tabungan atau deposito minimal dalam waktu enam bulan terakhir. Jumlah yang tersimpan hendaklah memadai sesuai dengan besaran pembiayaan yang dinikmatinya. Untuk individu dan perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik dapat dikecualikan dari syarat ini.

Margin Pembiayaannya yaitu nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan. Nisbah dapat ditentukan seperti 70:30, 60:40 atau berapa saja sesuai dengan kesepakatan bersama. Bank dalam menentukan berapa besar nisbah bagi hasil yang akan diterimanya hendaklah memperhitungkan besar biaya dana (keuntungan bagi hasil untuk depositan dan penabung) serta biaya operasional bank lainnya. Dalam menentukan jumlah keuntungan yang akan dibagikan seandainya perjanjian merupakan kerjasama murni dalam bentuk proyek maka hendaklah mempergunakan perhitungan keuntungan sebelum dikenakan pajak. Seandainya nasabah merupakan suatu Perseroan Terbatas maka

kebijaksanaan perusahaan dalam membagikan deviden hendaklah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Secara prinsip dalam konsep mudharabah tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Jaminan dapat diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian.¹⁶

Kontrak mudharabah umumnya telah dioperasionalkan dalam sistem perbankan Islam di Timur Tengah. Kontrak ini dalam bank Islam kebanyakan digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) dan jenis usaha tertentu (*specific venture*). Kontrak tersebut memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian (*buying*) dan penjualan (*selling*) barang, yang indikasinya untuk merealisasikan tujuan utama dari perdagangan yang didasarkan pada kontrak. Dalam hal ini, posisi mudharib bertindak sebagai nasabah bank Islam untuk meminta pembiayaan usaha berdasarkan kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). Sebelum pembiayaan usaha tersebut disetujui, mudharib memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada bank mengenai seluk beluk usaha yang berkaitan dengan barang, sumber pembelanjaan, maupun seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Mudharib mengajukan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18-21.

sejumlah persyaratan finansial yang memuat beberapa hal menyangkut ketentuan harga penjualan, arus pembayaran, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Persyaratan tersebut akan dipelajari oleh pihak bank sebelum memutuskan menyetujui pembiayaan usaha tersebut. Bank umumnya akan menyetujui membiayai usaha tersebut jika tingkat keuntungan yang diharapkan cukup menjanjikan.

Bank Islam dalam melaksanakan kontrak mudharabah menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan ke dalam usaha yang akan dijalankan. Umumnya dana yang diberikan kontan (*cash*), hal ini memungkinkan pihak bank untuk senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut. Karena dalam kontrak tersebut pembelanjaan barang dagangan telah ditentukan dan pihak bank secara langsung akan dapat menyusun pembayaran kepada penjual (*mudharib*). Dana yang dipinjamkan oleh pihak bank yang dijadikan sebagai modal usaha tidak boleh diselewengkan *mudharib* dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Meskipun bank Islam mengeluarkan pernyataan bahwa dana yang dipinjamkan melalui kontrak mudharabah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan dalam kontrak.

Tugas *mudharib* dalam menjalankan pembiayaan kontrak mudharabah meliputi mengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan. *Mudharib* menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan mudharabah. Dia bertanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari

prosedur ketentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak mudharib tersebut. Mudharib harus menjaga barang tersebut dengan segala resikonya dan juga harus menyimpannya secara tepat. Mudharib harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.

Kontrak mudharabah umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak dan ketentuan tersebut yang umumnya berlaku pada bank-bank Islam. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari pinjaman bank akan dapat dihitung dan diketahui hasilnya, disamping itu juga penting bagi pihak bank untuk mengakhiri pembiayaan mudharabah dan modal bank akan dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Atas dasar tersebut, apabila terjadi perpanjangan masa berlakunya kontrak yang berjalan diluar kesepakatan di awal kontrak, maka segala resiko yang terjadi dalam kontrak akan menjadi tanggung jawab pihak bank, oleh karenanya pihak bank tidak diperbolehkan merubah tingkat ratio keuntungan yang disepakati sesuai dengan kontrak. Sebab tingkat ratio keuntungan berlaku tetap (*constant*) diseluruh masa kontrak mudharabah, sedangkan perpanjangan terhadap masa berlakunya kontrak berarti akan mengikis pengembalian modal yang dipinjamkan. Dana yang diberikan melalui kontrak mudharabah tidak boleh digunakan untuk aktifitas investasi lainnya. Beberapa bank Islam

menegaskan, jika mudharib tidak secara maksimal menggunakan dana tersebut selama masa yang ditentukan, maka dia harus memberikan kompensasi kepada bank atas segala kerugian yang terjadi. Pelaksanaan kontrak mudharabah pada IIBID (*International Islamic Bank for Investment and Development*), menyebutkan bahwa “kontrak secara otomatis akan diberhentikan selama masa berakhirnya kontrak. Mudharib harus mengembalikan dana pinjaman kontrak mudharabah kepada investor, apabila mudharib ternyata diketahui membiarkan dana tersebut selama berlangsungnya masa kontrak tanpa menunjukkan produktifitasnya”.¹⁷

Bank Islam mengambil inisiatif meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa modal yang dipinjamkan kepada nasabah (mudharib) diharapkan kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan awal ketika berlangsungnya kontrak. Meskipun dalam hukum Islam dijelaskan, bahwa investor tidak diperkenankan meminta jaminan (garansi) dari mudharib, namun dalam bank Islam tetap meminta berbagai macam bentuk jaminan. Mereka menegaskan, bahwa jaminan tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa mudharib benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. IIBID dalam melaksanakan pembiayaan kontrak mudharabah menerapkan persyaratan adanya jaminan dari pihak mudharib untuk diberikan kepada bank. Salah satu persyaratan kontrak mudharabah di FIBE (*Faisal Islamic Bank of Mesir*) adalah jika terbukti mudharib tidak memanfaatkan

¹⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 99-102

dana atau tidak menjaga barang dagangan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan persyaratan dari investor, dimana mudharib mengalami kerugian, maka jaminan (garansi) yang diberikan dijadikan sebagai ganti atas kerugian yang dialaminya. Dalam kasus tersebut, mudharib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, oleh karenanya jaminan (garansi) yang disyaratkan dalam kontrak menjadi kompensasi pihak bank. Jika jaminan (garansi) yang diberikan tidak cukup, maka mudharib harus memberikan tambahan jaminan (garansi) dalam jangka waktu yang ditentukan.

Mudharib diwajibkan untuk membuat laporan yang memuat tentang perkembangan usahanya tiap jangka waktu tertentu menyangkut pelaksanaan umum dari kontrak mudharabah dan arus pembayaran yang diterima. Dia juga diwajibkan menjaga seluruh catatan yang berkaitan dengan kontrak dan membolehkan pihak bank untuk mengecek catatan tersebut, mengauditnya, serta menginventarisir seluruh barang yang terdapat di toko maupun yang disimpan di gudangnya setiap waktu dengan tanpa ada rasa keberatan. Mudharib juga harus memberikan kepada bank seperangkat laporan saldo yang memuat catatan tentang keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) dan laporan tentang perkembangan usahanya tiap jangka waktu tertentu khususnya dalam distribusi barang untuk meyakinkan bahwa barang-barang tersebut digunakan sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam kontrak. Setiap keterlambatan pengajuan laporan akan berpengaruh terhadap pengurangan bagian keuntungan (*profit-share*) dari proporsi yang seharusnya diterima mudharib.

Jika mudharib gagal mencapai target sesuai dengan yang sudah diperhitungkan, maka bank dibolehkan mengambil alih manajemen usaha tersebut. Bank dibolehkan meminta pembatalan kontrak mudharabah, apabila ternyata usaha tersebut tidak menjanjikan keuntungan atau apabila mudharib melanggar ketentuan kontrak. Ini dapat dilakukan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu atau lewat legislasi hukum. Bank Islam dalam melaksanakan kontrak mudharabah membuat kesepakatan dengan nasabah (mudharib) mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profit-ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesepakatan dari nasabah (mudharib), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Jika kontrak mudharabah ternyata tidak menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji/upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak mudharib, maka dia yang berhak menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus tersebut, barang jaminan (garansi) yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Bank dapat turut menanggung setiap terjadinya kerugian, meskipun demikian tidak harus diterima. Melalui berbagai macam pertimbangan, bank

Islam hampir menghilangkan karakter ketidaktentuan hasil usaha yang diperoleh melalui kontrak mudharabah. Pertimbangan resiko dalam bidang usaha ini sebagaimana yang diambil oleh bank Islam dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Berdasarkan alasan tersebut, terkesan bahwa kontrak mudharabah yang dipraktekkan dalam bank Islam memiliki sedikit perbedaan dengan operasional bisnis beresiko rendah atau bisnis yang tidak beresiko.

Kontrak mudharabah yang dipraktekkan oleh bank Islam mengindikasikan bahwa kontrak tersebut digunakan untuk tujuan jenis perdagangan jangka waktu pendek (*short term commercial*) dimana hasil yang akan diperoleh dapat diprediksi kepastiannya. Tidak terdapat keseimbangan perpindahan modal kepada mudharib untuk menjalankan bisnis secara bebas. Pihak bank meminta keterangan secara mendetail mengenai seluk-beluk yang berkaitan dengan penjualan barang. Setiap terjadi kekeliruan dari persyaratan kontrak akan membuat mudharib bertanggungjawab untuk menanggung kerugian yang dialaminya. Pihak bank menentukan masa berlakunya kontrak, juga meminta jaminan (garansi) untuk memastikan pengembalian modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Keuntungan usaha pembiayaan mudharabah dibagi sesuai dengan kesepakatan. Perbandingan perolehan hasil dari keuntungan tergantung pada potensi dan karakteristik usaha debitur. Tidak dipersoalkan mana jumlah yang lebih besar. Bisa terjadi, bank mendapatkan hasil lebih besar daripada

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 103-106.

nasabah demikian pula sebaliknya. Kesemuanya itu lebih merupakan kebijakan bisnis (*business policy*) bank islam dan bukan merupakan ketentuan fiqih. Berakhirnya perjanjian pembiayaan al-mudharabah. Dalam praktik, berakhirnya perjanjian pembiayaan mudharabah adalah:

1. Debitur telah membayar lunas pembiayaan yang telah diterimanya.
2. Kreditur membatalkan perjanjian pembiayaan.¹⁹

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *dual banking system*. *Dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya masih menginduk kepada bank konvensional. Era dual banking system ini dimulai sejak 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi perbankan syariah telah mendapatkan pengakuan yang lebih tegas, yakni dengan penyebutan bank berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Wirnyaningih, dkk hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan, yaitu tahapan pengenalan (*introduction*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan tahapan pengakuan (*recognition*) yang

¹⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 96-101.

ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tahapan yang dikehendaki berikutnya adalah tahapan pemurnian (*purification*) yang nanti akan ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.

Dengan demikian tahapan pemurnian sudah ada karena pada tanggal 17 Juni 2008 telah disahkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang pengundangannya dalam Lembaran Negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008, yakni berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa muatan baru dan lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁰

Pengertian Perbankan Syariah berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Bank Syariah berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010, hlm. 16-18.

adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan penyusunan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat, termasuk di

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

dalamnya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini mengenai “Kajian Yuridis Akad Mudharabah di PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang” ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif guna mengkaji data sekunder berupa bahan hukum positif dan pembahasan masalahnya bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka).

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, ada data penunjang. Hal ini dilakukan karena penelitian kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan data dari PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian di PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang sebagai data penunjang.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 55.

berlaku umum yang berhubungan dan menjelaskan tentang kajian yuridis akad mudharabah di PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang.²³

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber bahan penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Dari bahan hukum kepustakaan tersebut dideskripsikan tentang teori, pandangan pendapat para ahli dan sebagainya, yang merupakan bahan berpikir dan berperilaku dalam pengumpulan bahan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil yang obyektif dari penelitian ini dari data sekunder tersebut akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Hukum Perbankan Syariah, yaitu :

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadist
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Kompilasi Hukum Islam

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.98.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
6. Kumpulan Fatwa
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Beberapa akad atau perjanjian syariah yang dibuat oleh Bank khususnya PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang.
2. Buku-buku hasil karya pakar, laporan-laporan hasil penelitian, seminar, symposium, lokakarya, makalah, desertasi serta hasil karya ilmiah lainnya yang terkait dengan perjanjian syariah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Ensiklopedia.²⁴

Selain data sekunder, penelitian ini juga bersumber dari data yang diperoleh dari PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang. Data yang diperoleh dari penelitian di PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12-13

tersebut sebagai data penunjang dari data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

a. Lokasi Penelitian

PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang. Pemilihan Kota Semarang sebagai wilayah penelitian dengan pertimbangan bahwa Kota Semarang adalah salah satu Kota yang terluas dan terbesar dengan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan usaha perbankan tumbuh sangat pesat. Kota Semarang juga mempunyai prospek yang sangat cerah sekaligus sebagai mitra pengusaha dalam perdagangan untuk memenuhi kebutuhan modal dalam rangka pengembangan usahanya dan juga kalangan masyarakat umum dalam rangka pembiayaan, baik investasi atau konsumtif.

b. Alat dan Cara Penelitian

Cara yang digunakan adalah wawancara (*interview*), yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*). Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin yaitu perpaduan antara *interview* terpimpin (*guided interview*) dan *interview* bebas (*unguided interview*) dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk *semi structured*, yaitu pedoman wawancara yang memuat

pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Sekunder
2. Data Penunjang.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

Tujuan analisa data ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan akad mudharabah di PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek.

Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini

dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

G. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Bank Syariah, Tinjauan Umum tentang Akad, dan Tinjauan tentang Akad Mudharabah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian yuridis akad mudharabah di PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang dan kendala-kendala serta cara mengatasi kendala

²⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

pelaksanaan akad mudharabah di PT. Bank BTN Tbk UUS Cabang Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.